

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Landasan teori menjabarkan tentang teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis serta sangat membantu dalam mengolah hasil-hasil penelitian selanjutnya. Landasan teori dalam penelitian ini adalah pengertian Aviation Security (AVSEC), personil Aviation Security (AVSEC), peralatan Aviation Security (AVSEC), Standar Operasional Prosedur (SOP), prosedur pengamanan, definisi bandar udara dan profil bandar udara yang ingin diteliti.

1. Bandar Udara

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dinyatakan bahwa Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Menurut ICAO (Internasional Civil Aviation Organization) dalam Annex 14, Bandar Udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukan baik secara keseluruhan atau Sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat.

Sesuai CASR fungsi Bandar Udara adalah fasilitas oprasional yang mendukung keamanan dan keselamatan penerbangan. Sesuai dengan fungsinya Bandar Udara dalam mendukung operasional penerbangan di bagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Land Side : Daerah sisi darat (Terminal) adalah daerah pergerakan penumpang dan barang sampai ke pesawat.
- b. Air Side : Daerah sisi udara adalah pergerakan pesawat udara dari parking stand (Apron) sampai take off (Runway).
- c. Air Field Side : Daerah pergerakan pesawat setelah lepas landas.

Bandar Udara tidak saja sebagai tempat lepas landas dan mendaratnya pesawat, loading/unloading barang/kargo dan pos. Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Udara bandar udara juga memiliki peran yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah disekitarnya (centre of economic). Oleh karena itu Bandar Udara perlu diatur secara cermat dalam keamanan dalam suatu penerbanga sesuai dengan harapan pengguna jasa. Untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan mengantisipasi terjadinya tindakan melawan hukum tersebut maka dengan adanya Aviation Security (AVSEC) sebuah perusahaan penerbangan, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap penumpang yang ada di Bandar Udara dan terhindar dari tindakan tindakan yang melawan hukum. Setelah menjelaskan pengertian dan peran bandar udara berikut profil bandara yang akan diteliti: Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang (IATA: KTG, ICAO: WIOK) Bandar Udara Rahadi

Oesman Ketapang terletak di kota Ketapang, Kalimantan Barat. Bandar Udara dengan panjang landasan pacu 1.800 m x 30 m. Merupakan bandar udara kelas II yang dikelola UPT Ditjen Perhubungan Udara.

2. Aviation Security (AVSEC)

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 TAHUN 2015 Aviation Security (AVSEC) adalah personil yang telah atau wajib memiliki lisensi/surat tanda kecakapan petugas (STKP) yang diberi tugas dan tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan.

a. Personel Aviation Security

Untuk menunjang keamanan serta keselamatan penerbangan suatu bandar udara ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pengelola bandar udara. Pertama, sumber daya manusia yang handal. Dalam hal ini semua personel Aviation Security (AVSEC) adalah personel keamanan penerbangan yang telah (wajib) memiliki lisensi atau surat tanda kecakapan petugas (STKP) yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan (Mardiansyah, 2016). Maka dari itu personel AVSEC ialah seorang yang mempunyai lisensi dalam hal penerbangan khususnya Aviation Security. Adapun tiga tingkatan personel AVSEC yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tingkatan Personel

No	Tingkatan Personel AVSEC	Tugas
1.	Basic AVSEC	Memeriksa tubuh, melihat wajahnya , apakah ada sesuatu yang mencurigakan dari kaki sampai ke atas.
2.	Junior AVSEC	Mengoperasikan perangkat X-Ray dan memantaunya di monitor minimal dia punya sertifikat junior AVSEC.
3.	Senior AVSEC	Senior Avsec bertugas sebagai supervisor, yaitu mengawasi cara kerja para AVSEC secara keseluruhan di bandar udara, serta tanggung jawab atas semua tindakan melawan hukum di bandar udara.

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 TAHUN 2015

b. Peralatan Aviation Security

Peralatan Aviation Security adalah fasilitas pengamanan bandar udara yang digunakan untuk pengamanan, yang berfungsi sebagai alat bantu personel pengamanan bandar udara dalam melaksanakan pemeriksaan kepada calon penumpang pesawat udara, termasuk barang bawaannya (cabin, bagasi dan kargo) dengan cepat tanpa membuka kemasannya. Pemeriksaan secara fisik dengan membuka kemasan dapat dilakukan apabila barang bawaan penumpang diindikasikan berisi benda yang dapat membahayakan penerbangan, serta untuk meningkatkan keamanan Kawasan bandar udara (Syamsudin, R. 2017). Berikut ini beberapa peralatan keamanan yang ada di AVSEC:

Tabel 2.2 Peralatan Keamanan

No	Peralatan	Fungsi
1.	X-ray	Digunakan untuk mendeteksi secara visual semua barang bawaan penumpang pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan dengan cepat tanpa membuka kemasan barang tersebut.
2.	Hand Held Metal Detector (HHMD)	Digunakan untuk mendeteksi posisi/letak semua barang bawaan yang terdapat pada pakaian/badan calon penumpang pesawat udara yang terbuat dari bahan metal dan membahayakan keselamatan penerbangan, seperti senjata api, senjata tajam, dan benda lain yang sejenis.
3.	Walk Trough Metal Detector (WTMD)	Digunakan untuk mendeteksi semua barang bawaan yang berada dalam pakaian/badan calon penumpang ataupun karyawan yang bertugas di bandar udara berupa metal dan membahayakan keselamatan penerbangan. Cara kerja peralatan tersebut penumpang atau orang yang bekerja di bandar udara memasuki gawang WTMD jika gawang tersebut menunjukkan sinyal, maka petugas melakukan pemeriksaan secara manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.	Close Circuit Television (CCTV)	Digunakan untuk memantau situasi dan kondisi secara visual pada semua ruang/wilayah di lingkungan terminal bandar udara dalam rangka pengamanan.
5.	Handy Talky	Alat komunikasi jarak jauh yang sangat membantu dalam mengkomunikasikan sebuah informasi penting. HT biasa digunakan oleh polisi lalu lintas , pekerja tambang, security, demi kelancaran tugas dan pekerjaan mereka. HT juga memiliki fungsi utama yang tak tergantikan komunikasi one-to-many atau mungkin broadcast voice information serta komunikasi mandiri tanpa ada ketergantungan pihak lain.

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 TAHUN 2005

c. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur atau disingkat dengan SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP juga dapat dikatakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja para karyawan sesuai indikator-indikator administrasi, teknik dan prosedural berdasarkan tata kerja, sistem kerja dan prosedur kerja pada unit kerja yang berkaitan (Riadi, M. 2016). Berikut beberapa tujuan, fungsi dan manfaat di buatnya Standar Operasional Prosedur menurut Riadi M (2016):

- 1) Tujuan Standar Operasional Prosedur untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja, dan supervisor. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan demikian menghindari dan mengurangi konflik), keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan. Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas yang terkait. Sebagai dokumen yang

akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mala praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas. Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan. Sebagai dokumen sejarah bila telah di buat revisi SOP yang baru.

- 2) Fungsi Standar Oprasioanal Prosedur memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.
- 3) Manfaat Standar Oprasional Prosedur sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai. cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien

dan dikelola dengan baik. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi.

Prosedur adalah sebuah suatu urutan kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih. Prosedur juga dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam dalam suatu perusahaan. Jadi setiap prosedur yang berlaku di perusahaan dapat terjadi berulang ulang menurut (Magdalena, 2018).

Berikut prosedur pemeriksaan keamanan di bandar udara menurut peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 sebagai berikut:

- 1) Setiap orang, barang kendaraan yang memasuki sisi udara wajib melalui pemeriksaan keamanan.
- 2) Personil / awak pesawat udara, penumpang, bagasi cargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara wajib melalui pemeriksaan keamanan.
- 3) Pemeriksaan keamanan dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
- 4) Terhadap bagasi dan penumpang yang batal berangkat dan atau bagasi yang tidak bersama dengan pemiliknya, wajib dilakukan

pemeriksaan keamanan ulang untuk dapat diangkut dengan pesawat udara.

- 5) Kargo dan pos yang belum dapat diangkut oleh pesawat udara disimpan ditempat khusus yang disediakan oleh Bandar Udara.
- 6) Tempat penyimpanan kargo dan pos harus aman dari gangguan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
- 7) Kantong diplomatik yang bersegel diplomatik, tidak boleh dibuka.
- 8) Dalam hal terdapat dugaan yang kuat kantong diplomatik dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, perusahaan angkutan udara dapat menolak untuk mengangkut kantong diplomatik.
- 9) Bahan dan barang berbahaya yang akan diangkut dengan pesawat udara wajib memenuhi ketentuan pengangkutan bahan atau barang berbahaya.
- 10) Perusahaan angkutan udara wajib memberitahukan kepada kapten, penerbangan bila mana terdapat bahan atau barang berbahaya yang diangkut dengan pesawat udara.
- 11) Bahan atau barang berbahaya yang belum dapat diangkut, disimpan pada tempat penyimpanan yang disediakan khusus untuk penyimpanan barang berbahaya.
- 12) Apabila pada waktu penempatan di pesawat udara terjadi kerusakan pada kemasan, label atau marka, maka barang berbahaya dimaksud harus diturunkan dari pesawat udara.

- 13) Agent pengangkut, harus melakukan pemeriksaan, pengemasan, pelabelan dan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 14) Penumpang pesawat udara yang membawa senjata, wajib melaporkan dan menyerahkannya kepada perusahaan angkutan udara.
- 15) Senjata yang diterima oleh perusahaan angkutan udara untuk diangkut, disimpan pada tempat tertentu di pesawat udara yang tidak dapat dijangkau oleh penumpang.
- 16) Perusahaan angkutan udara bertanggung jawab atas keamanan senjata yang diterima sampai dengan diserahkan kepada pemiliknya di Bandar udara tujuan
- 17) Penyelenggara Bandar udara atau perusahaan angkutan udara wajib melaporkan kepada kepolisian dalam hal mengetahui adanya barang tidak dikenal yang patut dapat diduga dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.

B. Penelitian yang Relevan

Tabel 2.3 Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sari, dkk	2018	Pelayanan: Sebuah Praktik Sosial Aviation Security di Penerbangan Internasional T3 Soekarno-Hatta (Studi Kasus Pemahaman Penumpang	Petugas Avsec memiliki beban dan tanggung jawab yang tinggi terhadap keamanan bandara. Penumpang selaku pengguna jasa penerbangan masih banyak yang belum paham akan

			Terhadap Pelayanan Avsec).	<p>pentingnya menjaga keamanan bandara, sudah adanya papan-papan pemberitahuan di SCP 1 perihal peraturan barang bawaan penumpang. Nilai koefisien determinasi (R square) ada sebesar 0,102 artinya variasi yang terjadi pada kepuasan pelanggan oleh kualitas pelayanan sebesar 10.2%, dengan demikian kualitas pelayanan bukan merupakan variabel utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan tetapi dapat dipengaruhi juga oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Analisis peneliti menduga penumpang tidak paham apa saja pelayanan yang diberikan petugas Avsec, sehingga paham atau tidaknya penumpang tidak ada pengaruh terhadap pelayanan Avsec.</p>
2.	Zulaichah, Z	2012	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Personel Keamanan Penerbangan	<p>Kinerja personel keamanan penerbangan di bandar udara sebanyak 79,4% dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor. Faktor – faktor tersebut antara lain: 1. 32,6 % kinerja dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan</p>

				<p>(Kepala Bandar Udara dan jajarannya) dalam mengayomi personel keamanan penerbangan (AVSEC).</p> <p>2. 16% kinerja dipengaruhi oleh Kerjasama dan kekompakan antar personel keamanan penerbangan.</p> <p>3. 14% kinerja dipengaruhi oleh Pendidikan, Penghasilan dan penghargaan.</p> <p>4. 9,18% kinerja dipengaruhi oleh Peraturan kerja atau sanksi disiplin.</p> <p>5. 7,4% kinerja dipengaruhi oleh Tingkat kesulitan pekerjaan.</p>
3.	Permatasari, E. D	2019	Kajian Pelaksanaan Pengamanan di Security Check Point (SCP) 1 Terhadap Tingkat Keamanan di Terminal IB Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya	<p>1. Penggunaan Security Check Point (SCP) 1 Pada jam sibuk dengan jalur pemeriksaan yang ada saat ini, pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Avsec masih kurang optimal karena belum memenuhi angka waktu ideal rata-rata untuk mengatasi antrian/ penumpukan penumpang di SCP 1. Hal ini berdampak pada sulitnya pengawasan serta profiling terhadap penumpang yang bisa berakibat lolosnya barang bawaan</p>

				<p>penumpang yang berbahaya yang akan diangkut kedalam pesawat udara.</p> <p>2. Peralatan Keamanan Fasilitas dan peralatan pengamanan di SCP 1 terminal 1B belum bisa menampung penumpang secara optimal yang akan melalui pemeriksaan sehingga menyebabkan penumpukan penumpang. Kondisi ruang pemeriksaan yang sempit menyebabkan tidak memungkinkan penambahan fasilitas dan peralatan pendukung keamanan di SCP 1 terminal 1B dikarenakan jarak antar peralatan yang tidak sesuai dengan regulasi SKEP 2765/XII/ 2010.</p>
--	--	--	--	--

Pada penelitian relevan yang pertama dilakukan oleh Sari, dkk yang berjudul Pelayanan: Sebuah Praktik Sosial Aviation Security di Penerbangan Internasional T3 Soekarno-Hatta (Studi Kasus Pemahaman Penumpang Terhadap Pelayanan Avsec). Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama meneliti di unit AVSEC. Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan persepsi penumpang terhadap pelayanan AVSEC, sedangkan peneliti melihat dari implementasinya.

Pada penelitian relevan yang kedua dilakukan oleh Zulaichah, Z yang berjudul Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Personel Keamanan Penerbangan. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan objek personel. Perbedaan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja, sedangkan peneliti melihat dari implementasi SOP security check.

Pada penelitian relevan yang ketiga dilakukan oleh Permatasari, E. D yang berjudul Kajian Pelaksanaan Pengamanan di Security Check Point (SCP) 1 Terhadap Tingkat Keamanan di Terminal IB Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Persamaan penelitian ini hanya di ruang lingkup security check. Perbedaan penelitian ini menggunakan kajian pelaksanaan pengamanan di SCP 1, sedangkan peneliti dilihat dari implementasi SOP security check.

